



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor: 074/Pdt.P/2013/PA.TBK.**

**مسبأهالانمحراامحرا**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal di Tebing, RT.001, RW.002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah bertanggal 08 Februari 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Register Nomor : 074/Pdt.P/2013/PA.TBK., pada tanggal 08 Februari 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON**, tanggal lahir 23 Agustus 1997 (15 tahun, 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SMP, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di Tebing, RT.001, RW.002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 15 tahun 6 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 074/Pdt.P/2013/PA.TBK



2. Bahwa **NAMA ANAK PEMOHON** akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama: **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, tanggal lahir 23 Mei 1997 (umur 15 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ikut orang tua, Tempat tinggal di Lubuk Semut, RT.004 RW.001, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara **NAMA ANAK PEMOHON** dengan **Siti Jamilah binti Hamzah** sudah saling kenal, dan sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** telah hamil lebih kurang 2 (dua) bulan, yang dilakukan mereka di rumah sewa kawannya yang bernama **DANDI** yang beralamat di Kapling dan keduanya telah sepakat untuk menikah/membina rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon istrinya apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, begitupun calon istrinya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak kecil serta membersihkan rumah;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk meminta dispensasi nikah terhadap anaknya serta menunggu sampai usia anaknya memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk dapat menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan dan tidak ditambah ataupun dirubah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar **NAMA ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa **NAMA ANAK PEMOHON** saat ini berumur 15 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 23 Agustus 1997;
- Bahwa **NAMA ANAK PEMOHON** saat ini sudah sepakat untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **NAMA ANAK PEMOHON** telah berkenalan dan berpacaran selama 1 tahun dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara **NAMA ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 074/Pdt.P/2013/PA.TBK



- Bahwa keluarga NAMA ANAK PEMOHON dengan keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa saat ini NAMA ANAK PEMOHON belum bekerja, namun saat ini sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON saat ini telah sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON sebagai seorang muslim telah melaksanakan sholat dan bisa membaca Al-Qur'an;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON mengenal Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON yang saat ini masih berumur 15 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah saling kenal dan berpacaran selama 1 tahun lamanya dan telah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON siap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri serta merawat anaknya;
- Bahwa saat ini NAMA ANAK PEMOHON memang belum bekerja, namun pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk membantu kebutuhan rumah tangga kami, selain itu NAMA ANAK PEMOHON juga berjanji akan segera mencari pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai seorang muslim telah melaksanakan sholat dan bisa membaca Al-Qur'an;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102050107630158, atas nama SUDIRMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tanggal 24 September 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/14/I/1989, atas nama PEMOHON dan ROSIAH binti ATAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 16 Januari 1989, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dilegalisir, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2102051306090003, atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tertanggal 26 Juni 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dilegalisir, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ijazah Nomor : DN-31 Dd 0017779, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, tanggal 17 Juni 2011, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEMOHON yang menyatakan bahwa SUDIRMAN siap dan sanggup membantu anaknya beserta calon istrinya apabila nantinya mengalami kesulitan baik secara ekonomi maupun kebutuhan dalam hal lainnya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.32.02.5/PW.01/056/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, tanggal 05 Februari 2013, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 074/Pdt.P/2013/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama : SAKSI I dengan SAKSI II Sudirman masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di RT.001, RW.002, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai orang dekat Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar NAMA ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Rosiah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dispensasi agar dapat menikahkan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON yang belum cukup umur untuk menikah, saat ini anak Pemohon tersebut berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Siti Jamilah dan sudah pernah bertemu;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak Pemohon yang bernama Suhendra Pri Yudi dengan Siti Jamilah karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini Siti Jamilah telah hamil 2 bulan;
- Bahwa Suhendra Pri Yudi dengan Siti Jamilah sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Suhendra Pri Yudi dengan Siti Jamilah tersebut;
- Bahwa Suhendra Pri Yudi dengan Siti Jamilah sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum menikah, selain itu Siti Jamilah saat ini juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Suhendra Pri Yudi belum bekerja, namun pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat akan memenuhi kebutuhan hidup mereka, sampai Suhendra Pri Yudi memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Suhendra Pri Yudi dengan Siti Jamilah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Saksi II : SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Genset PLTD, tempat tinggal di RT.001, RW.001, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar NAMA ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Rosiah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dispensasi agar dapat menikahkan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON yang belum cukup umur untuk menikah, saat ini anak Pemohon tersebut berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Siti Jamilah dan sudah pernah bertemu;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak Pemohon yang bernama Suhendra Pri Yudi dengan Siti Jamilah karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini Siti Jamilah telah hamil 2 bulan;
- Bahwa Suhendra Pri Yudi dengan Siti Jamilah sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Suhendra Pri Yudi dengan Siti Jamilah tersebut;
- Bahwa Suhendra Pri Yudi dengan Siti Jamilah sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum menikah, selain itu Siti Jamilah saat ini juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Suhendra Pri Yudi belum bekerja, namun pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepat akan memenuhi kebutuhan hidup mereka, sampai Suhendra Pri Yudi memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa antara Suhendra Pri Yudi dengan Siti Jamilah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 074/Pdt.P/2013/PA.TBK



- Bahwa sebagai kakak kandung, saksi bersedia dan siap membantu apabila nantinya didalam rumah tangga Suhendra Pri Yudi dengan Siti Jamilah terdapat masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukannya dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan alat bukti P.1 perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person* dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menyatakan anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON telah berpacaran dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

CALON ISTRI ANAK PEMOHON lebih kurang 1 tahun dan selama berpacaran mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon yang bernama Siti Jamilah telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Suhendra Pri Yudi adalah anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan dengan Rosiah binti Atan, yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1997, di mana sekarang baru berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama terhadap anak Pemohon yang bernama Suhendra Pri Yudi karena Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut sesuai dengan bukti P.6 disebabkan anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON di persidangan keduanya menerangkan bahwa antara NAMA ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah berpacaran lebih kurang 1 tahun dan selama berpacaran mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon yang bernama Siti Jamilah telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, sedangkan NAMA ANAK PEMOHON berumur 15 tahun 6 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan mencapai *maslahat* perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan NAMA ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini Siti Jamilah telah hamil 2 bulan, apabila tidak diizinkan untuk menikah dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan zina yang menurut pendapat Majelis Hakim dikategorikan sebagai *mafsadah*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Hariyadi Purwanto bin Jasmani yang mengaku sebagai orang dekat Pemohon dengan Suhendra Fitrio bin Sudirman yang mengaku sebagai anak kandung Pemohon dan masing-masing

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 074/Pdt.P/2013/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama Hariyadi Purwanto bin Jasmani, yang menerangkan NAMA ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Sudirman dengan Rosniah, NAMA ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi NAMA ANAK PEMOHON menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan NAMA ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu meskipun saat ini NAMA ANAK PEMOHON belum bekerja namun keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menanggung biaya hidup mereka sampai Suhendra Pri Yudi memiliki penghasilan, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua Suhendra Fitrio bin Sudirman yang menerangkan NAMA ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Sudirman dengan Rosniah, NAMA ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi NAMA ANAK PEMOHON menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan NAMA ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu meskipun saat ini NAMA ANAK PEMOHON belum bekerja namun keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menanggung biaya hidup mereka sampai Suhendra Pri Yudi memiliki penghasilan, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi Hariyadi Purwanto bin Jasmani dan Suhendra Fitrio yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian ternyata antara NAMA ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, maka Majelis

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat antara NAMA ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan kawin sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu faktor penting dalam berumah tangga yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir bagi suami istri dan anak-anaknya, untuk itu kemampuan ekonomi calon suami atau calon istri menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang dikuatkan dengan bukti P.5, oleh karena anak Pemohon yang bernama Suhendra Pri Yudi binti Sudirman saat ini belum bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan, Pemohon menyatakan bersedia dan bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan sehari-hari NAMA ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, sampai anak Pemohon tersebut bekerja dan memiliki penghasilan yang layak;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Pemohon menyatakan dengan sungguh-sungguh akan bersedia menanggung seluruh biaya untuk kebutuhan hidup anaknya dengan calon istrinya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang tua Pemohon akan menanggung seluruh kebutuhan hidup anak Pemohon dan calon istrinya sampai anak Pemohon tersebut bekerja dan memiliki penghasilan yang layak, untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena antara NAMA ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON secara materiil tidak ada larangan untuk menikah yang dihubungkan dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan menghindari *mafsadah* diutamakan dari pada berusaha memperoleh *maslahat* ( *درأ المفساد مقدم على جلب المصالح* ), maka perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 074/Pdt.P/2013/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (NAMA ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, 04 Maret 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah. Oleh kami **Sarifuddin, SHI** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **Adi Sufriadi, SHI** dan **Yustini Razak, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu **H. Mahmud Syaroni, Hs. SH** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon:

**Ketua Majelis**

t.t.d

**Sarifuddin, SHI**

**Hakim Anggota**

t.t.d

**Adi Sufriadi, SHI**

**Hakim Anggota**

t.t.d

**Yustini Razak, SHI**

**Panitera Sidang**

t.t.d

**H. Mahmud Syahroni, Hs. SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
|----------------------|---------------|



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

**Mukti Ali, S.Ag., MH**

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 074/Pdt.P/2013/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)